



P E N E T A P A N

Nomor 57Pdt P/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

TRI RAHAYU,

Tempat, Tanggal Lahir: Klaten 02 Agustus 1968, Alamat: Cipayung Rt 001 Rw.001 Kel.Tengah Kec.Cibinong Kabupaten Bogor, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah membaca surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor 57/Pdt P/2020/PN Cbi telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan KTP No:3201014208680003 atas nama: TRI RAHAYU yang diterbitkan pada tanggal, 06 Oktober 2012 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor.
2. Bahwa Pemohon lahir di Klaten, 02-08-1968 anak dari pasangan suami isteri Kromodiharjo dan Sumiyem.
3. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang bernama SUKIJIA pada tanggal 12 Juli 1994 dengan kutipan akta nikah nomor 271/104/VII/1994 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah.
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Perbaikan Nama Orang Tua pada Akte kelahiran pemohon yang semula tertulis bernama DIMAN diganti menjadi KROMODIHARJO.
5. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan Perbaikan Nama Orang Tua pada Kartu Keluarga pemohon yang semula tertulis bernama KROMO.D diganti menjadi KROMODIHARJO.
6. Bahwa untuk perbaikan Nama Orang Tua pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 57/Pdt P/2020/PN Cbi



Maka Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberi suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama orang tua pemohon pada Akte Kelahiran yang semula tertulis DIMAN diganti menjadi KROMODIHARJO dan memperbaiki nama orang tua pemohon pada Kartu Keluarga yang semula tertulis KROMO.D diganti menjadi KROMODIHARJO.
3. Memerintahkan kepada TRI RAHAYU untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran dan Kartu Keluarga pemohon tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang berupa:

1. P-1 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Tri Rahayu;
2. P-2 : Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga SUKIJAJ;
3. P-3 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No.1467.LW/2008 atas nama Tri Rahayu yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kab.Bogor
4. P-4 : Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah No. 271/04/VII/1994 antara Sukijo dengan Tri Rahayu yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Jawa Tengah;
5. P-5 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Tri Rahayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. P-6 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pertama (SMP) atas nama Tri Rahayu;

7. P-7 : Fotokopi sesuai dengan asli Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (PGD) atas nama Tri Rahayu;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI I : Sri Pamuji Astuti, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Klaten pada tahun 1968 dan menikah dengan Sukijo di Klaten pada tahun 1994;
- Bahwa saat ini Pemohon akan melakukan perbaikan nama ayah Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama Ayah DIMAN, dan akan diganti dengan KROMODIHARJO untuk disesuaikan dengan nama Ayah yang tercatat didalam Ijazah Sekolah SD, SMP dan SPG Pemohon;
- Bahwa tujuan dari Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah tersebut adalah untuk mengurus Paspor serta untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

SAKSI II : Rohmindayani, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Klaten pada tahun 1968 dan menikah dengan Sukijo di Klaten pada tahun 1994;
- Bahwa saat ini Pemohon akan melakukan perbaikan nama ayah Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama Ayah DIMAN, dan akan diganti dengan KROMODIHARJO untuk disesuaikan dengan nama Ayah yang tercatat didalam Ijazah Sekolah SD, SMP dan SPG Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan dari Pemohon untuk memperbaiki nama Ayah tersebut adalah untuk mengurus Paspor serta untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dianggap termasuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti tersebut di atas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
- Bahwa benar Pemohon berkeinginan merubah nama Ayah Pemohon yang tercantum Akta Kelahiran Pemohon untuk disesuaikan dengan nama Ayah Pemohon yang tercantum didalam Ijazah SD, SMP dan SPG Pemohon serta untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputuskan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Pemohon, yang membuktikan bukti surat tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah



Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor, yang mencatat nama Pemohon dilahirkan dari seorang Ayah bernama DIMAN dan Ibu SUMIYEM;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah, adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar dalam Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Jawa Tengah tercatat Pemohon dengan wali KROMODIHARJO Bin DIMAN menikah dengan SUKIJJO;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Pemohon adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Pemohon adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG) atas nama Pemohon adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sri Pamuji Astuti dan saksi Rohmindayani dikaitkan dengan keterangan Pemohon dan surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan terungkap bahwa dalam



Akta Kelahiran Pemohon tercatat nama Pemohon sebagai anak ketujuh dari pasangan DIMAN dan SUMIYEM;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sri Pamuji Astuti dan saksi Rohmindayani dikaitkan dengan keterangan Pemohon dan surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan terungkap bahwa didalam Kutipan Akta Nikah Pemohon tercatat nama KROMODIHARJO Bin DIMAN sebagai orang tua kandung dan wali nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Cibinong berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan untuk keperluannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk petitum angka 3 berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (3) UU Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, *berdasarkan pelaporan (pencatatan perubahan nama oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil*, sehingga oleh karena itu kata-kata “serta menerbitkan kembali akta kelahiran anak Pemohon tersebut” akan dihapus sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena esensi petitum telah dikabulkan yaitu petitum poin 2 dan poin 3, maka petitum lainnya patut pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan ketentuan dari Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beserta segala Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya: Hukum Acara Perdata di Muka Pengadilan Negeri Untuk Daerah Jawa dan Madura (H.I.R.);

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan serta peraturan-peraturan lain yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



2. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama orang tua pemohon pada Akte Kelahiran yang semula tertulis DIMAN diganti menjadi KROMODIHARJO dan memperbaiki nama orang tua pemohon pada Kartu Keluarga yang semula tertulis KROMO.D diganti menjadi KROMODIHARJO.
3. Memerintahkan kepada TRI RAHAYU untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta menerbitkan kembali akta kelahiran tersebut.
4. Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon sebesar Rp.106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Pengadilan Negeri Cbinong pada hari: Senin, Tanggal 10 Pebruari 2020, oleh kami: Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Dra.Rr.Wahyuningtyas Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dra.Rr.Wahyuningtyas

Indra Meinantha Vidi, S.H.,

Biaya-Biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. -
- PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	Rp. 106.000,-